

**PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN
PEMULIHAN KEKERASAN DAN
PELECEHAN SEKSUAL
DI INDUSTRI SAWIT**

Disusun atas kerja sama :



**BUKU SAKU
PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PEMULIHAN
KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDUSTRI
KELAPA SAWIT**

Kata Sambutan

**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kotabaru**

Kata Pengantar

Tim Penulis

Tim Penulis

**Dwi Kusprihatin Yuli Astuti, Dwi Pratikno, Hasan, Harun
Arrasyid, Iwung, Jody Wiliyo, Juhrah, Rahmansyah, Rida Tri Budi
Rahayu, Roni Wahdi, Siti Erna Wati, Supian Noor, Syahrir,
Wahyudi, Yosefina B**

Editor

**Aqila Reinata, Dgina Adenesa, Dian Septi, Harwanto Harry, M.
Didit Saleh, Mohammad Setiawan**

Cover

Dgina Adenesa, Ibnu Hajar

Tata Letak dan Grafis

Dgina Adenesa, Ibnu Hajar

Illustrator

Dgina Adenesa, Ibnu Hajar

Penerbit

Trade Union Rights Centre (TURC) 2023

Daftar Isi

Daftar Isi	I
Kata Sambutan	II
Kata Pengantar	III
Pendahuluan	1
Dasar Hukum	6
A. Bentuk-bentuk Kekerasan dan Pelecehan Seksual	6
B. Pencegahan, Pengaduan, Penanganan, dan Pemulihan Kekerasan dan Pelecehan Seksual	16
Perlindungan Perempuan, Anak Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Industri Sawit	21
A. Perlindungan Buruh Perempuan di Industri Sawit	21
B. Mengenal Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Industri Sawit	24
Standar Dan Mekanisme Pencegahan, Penanganan, Dan Pemulihan Korban	32
A. Prinsip dan Standar Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Korban	32
B. Mekanisme Pencegahan	33
Mekanisme Penanganan Dan Pemulihan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Di Tempat Kerja	38
A. Mekanisme Penanganan	38
1. Prosedur Pengaduan	38
2. Investigasi	39
3. Disiplin dan Sanksi	40
B. Mekanisme Pemulihan	41
C. Standar Dan Mekanisme Rujukan	41
D. Pemantauan dan Evaluasi	43
Lampiran 1. Alur Pengaduan, Penanganan, dan Pemulihan Korban	44
Lampiran 2. Daftar lembaga layanan pengaduan kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia	45
Daftar Pustaka	

Kata Sambutan

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Trade Union Rights Centre (TURC), Aliansi Serikat Buruh Sawit Kalimantan (SERBUSAKA) (FSP BUN, FSPM SINAR MAS, SPSI SINARMAS KOTABARU, FSPM SINARMAS AREA SUNGAI DURIAN, FSPM MINAMAS AREA PAMUKAN) dalam waktu yang relatif singkat telah berhasil menerbitkan Buku Saku Pencegahan Penanganan dan Pemulihan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Industri Sawit wilayah kerja Kabupaten Kotabaru. Kami menyadari tentu karya cipta telah melewati proses yang tidak mudah hingga akhirnya dapat diterbitkan untuk membersamai Satgas PPA dalam melaksanakan tugasnya.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berupaya keras untuk membuat buku saku ini untuk dapat digunakan sebagai panduan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini korban perempuan dan anak yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja termasuk di lingkungan keluarganya.

Buku Saku Pencegahan Penanganan dan Pemulihan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Industri Sawit ini adalah sebagai pedoman dan tidak dapat dipisahkan serta menjadi bagian dari Standar Operasional Prosedur yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui UPTD PPA Kabupaten Kotabaru. Dan hal ini adalah salah satu upaya dalam peningkatan dan perluasan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban pelecehan maupun kekerasan seksual di tempat kerja.

Melalui Buku Saku Pencegahan Penanganan dan Pemulihan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Industri Sawit, kami harapkan peran Satgas PPA/TPKS di berbagai wilayah Kabupaten Kotabaru semakin dirasa manfaatnya oleh masyarakat, khususnya buruh sawit.

Kepada tim penulis/penerbit, kami ucapkan terima kasih. Semoga buku ini menjadi awal yang baik dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi Satgas PPA/TPKS dalam memberikan pelayanan.

Kotabaru, 17 Juli 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kotabaru

Kata Pengantar

Kepada para pembaca yang terhormat, Sawit, sebagai salah satu industri yang penting dalam perekonomian global, telah memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi permintaan dunia terhadap minyak nabati. Namun, di balik keberhasilannya, industri ini juga menghadapi tantangan yang serius yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan tegas.

Kekerasan dan pelecehan seksual adalah isu yang tidak boleh diabaikan atau diremehkan. Mereka merusak kehidupan individu, menghancurkan komunitas, dan menodai citra industri. Terutama dalam konteks industri sawit, di mana jumlah pekerja yang besar terlibat, keberadaan kekerasan dan pelecehan seksual dapat menjadi ancaman nyata bagi kesejahteraan dan hak asasi manusia.

Buku ini, "Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Industri Sawit," hadir sebagai upaya kolaboratif untuk menyoroti isu-isu yang terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual dalam konteks industri sawit, serta menyajikan strategi dan langkah-langkah konkret untuk menghadapinya.

Dalam buku ini, Anda akan menemukan panduan praktis yang disusun oleh para ahli, aktivis, dan pemangku kepentingan terkait. Kami percaya bahwa dengan memahami akar masalah dan menerapkan tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan perubahan yang berarti.

Tujuan utama buku ini adalah membangun kesadaran, mendorong pembahasan terbuka, dan memberikan sumber daya yang berguna bagi individu, organisasi, dan pemerintah untuk melibatkan diri dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan dan pelecehan seksual di industri sawit.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penulis dan editor, dan pihak yang telah mendukung pembuatan buku ini. Semoga karya ini dapat menjadi panduan yang berharga dan memberikan dorongan bagi tindakan nyata di masa depan.

Mari bersama-sama mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan, adil, dan bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual. Bersama, kita dapat membuat perubahan yang bermakna.

Terima kasih,

Tim Penulis

Pendahuluan

Industri sawit adalah jenis industri padat karya. Karakteristik industri padat karya adalah menjadikan manusia sebagai tenaga kerja utama untuk produksi. Pada 2022, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyatakan luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebesar 15,38 juta hektare dengan total produksi minyak sawit mencapai 48,23 juta ton.¹ Dengan luas areal dan jumlah produksi minyak sawit tersebut, industri sawit menyerap sekitar 16,2 juta tenaga kerja.² Namun, menurut Koalisi Buruh Sawit (KBS), tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai lebih dari 18 juta orang dengan jumlah buruh perempuan sawit mencapai 40 persen dari total buruh.³

Secara bisnis model, industri sawit memiliki tiga tahap. Pertama, proses penentuan lokasi, pembibitan, land clearing, penanaman, perawatan, panen, pengangkutan, dan hasil produksi berupa tandan buah sawit segar. Semua proses ini terjadi di areal perkebunan (*estate*) sawit. Kedua, proses pengolahan pertama, yakni proses *grading*, *processing*, penyulingan dengan hasil produksi berupa *crude palm oil* (CPO), kernel, dan cangkang. Proses ini terjadi di area Pabrik Kelapa Sawit (*mill*). Ketiga, proses pengolahan kedua (*refinery*), yaitu proses pemurnian CPO menjadi bahan makanan dan bahan bakar dengan hasil produksi jenis bahan baku makan.

¹Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022* (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, 2022), 4.

²Kementerian Sekretariat Negara RI, "Buka Munas XI GAPKI, Wapres Sampaikan Enam Langkah Strategis Wujudkan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan," Kementerian Sekretariat Negara RI, 3 Maret 2023, https://www.setneg.go.id/baca/index/buka_munas_xi_gapki_wapres_sampaikan_enam_langkah_strategis_wujudkan_perkebunan_kelapa_sawit_yang_berkelanjutan.

³Trade Union Rights Centre (TURC), "Lembar Fakta Koalisi Buruh Sawit," Trade Union Rights Centre (TURC), 2018, www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/07/Lembar-Fakta-Koalisi-Buruh-Sawit-Indonesia-2018.pdf, diakses pada 4 Juli 2023.

Berdasarkan tiga tahap bisnis model tersebut, area yang kerap mengalami permasalahan terutama perihal perlindungan buruh terletak di area kerja kebun (*estate*). Ada tiga temuan utama area kerja di perkebunan sangat bermasalah. Pertama, tidak ada ketentuan baku perihal jenis pekerjaan inti dan penunjang yang berkonsekuensi pada ketidakjelasan status kerja. Misalnya, jenis pekerjaan pembrondol dikategorikan sebagai pekerjaan penunjang, padahal realitanya jenis pekerjaan ini bagian dari pekerjaan inti. Kedua, tidak adanya ketentuan status kerja berkonsekuensi dengan tidak mendapatkan jaminan sosial. Ketiga, buruh tidak mendapatkan akses hak ekonomi sosial budaya, seperti hak pelayanan publik, karena perusahaan menerbitkan kebijakan agar buruh dan keluarga buruh bertempat tinggal di satu area perkebunan sawit. Situasi ini salah satunya rentan memunculkan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap buruh perempuan yang tinggal terisolir di satu area perkebunan.

Permasalahan Perempuan Buruh Sawit

Perempuan buruh sawit adalah istri dari buruh laki-laki yang bekerja di perusahaan yang sama. Mereka memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan buruh. Kondisi tersebut memberikan beban kerja tinggi. Mereka pun memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan interaksi sosial dan mengembangkan diri. Dalam konteks pekerjaan, perempuan buruh sawit kerap ditempatkan pada pada jenis pekerjaan: staf manajemen, *gawangan manual atau bongkar tanaman pengganggu, dongkel anak kayu, brondolan, perawatan, pemupuk, penyemprot, tebasan/piringan, guru, pengasuh anak, pekerja rumah tangga, juru masak, dan petugas kebersihan kantor.*

Penempatan kerja perempuan buruh sawit di area kebun (*estate*) sawit dibagi dalam luas atau cakupan area kerja per hari dengan luas 2,5 s.d 3,5 hektar per hari. Dalam satu area

tersebut, terdapat satu pekerja laki-laki sebagai pemanen dan satu pekerja perempuan sebagai pembrondol. Kondisi ini berpotensi terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu, dengan luas area kerja tersebut buruh perempuan sulit untuk saling berinteraksi atau berkomunikasi dengan buruh lainnya, dan sulit mencari bantuan apabila terjadi kecelakaan kerja, bahkan kekerasan dan pelecehan seksual. Demikian halnya dengan hak buruh perempuan lainnya, seperti kesehatan reproduksi: cuti haid, sarana laktasi, sanitasi, air bersih, dan toilet, keamanan dan kenyamanan transportasi dari dan ke lokasi kerja.

Selain persoalan tersebut, ketidakadilan gender juga menambah kerentanan buruh perempuan. Koordinator Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI pada 2023, Anis Hidayah, menyatakan bahwa buruh perempuan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit kerap kali dianggap tidak ada dan hanya berperan sebagai asisten suaminya di perkebunan.⁴ Ketidakadilan tersebut memprihatinkan karena sesungguhnya buruh perempuan tidak dapat dilepaskan dari risiko kesehatan spesifik gender seperti kesehatan reproduksi dan persoalan domestik atau rumah tangga.⁵ Misalnya, skema kerja harian mengakibatkan buruh perempuan sulit mengambil cuti haid dan target kerja yang berat mengakibatkan buruh perempuan keguguran.⁶ Beban berlapis yang dipikul oleh buruh perempuan menyebabkan buruh perempuan memiliki akses yang lebih rendah untuk memenuhi hak-hak dan kepentingan-kepentingan di dunia kerja.

⁴Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, "Ketimpangan Hak Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit," Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, 17 Juni 2023, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/6/17/2380/ketimpangan-hak-pekerja-perempuan-di-perkebunan-sawit.html>.

⁵Trade Union Rights Centre (TURC), *Buruh Harian Lepas Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan: Eksklusi Sosial, Feminsasi Kemiskinan, dan Absennya Perlindungan Sosial* [Jakarta: Trade Union Rights Centre (TURC), 2020], 5.

⁶Trade Union Rights Centre (TURC), *Buruh Harian Lepas Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan*, 81

Selain ketidakadilan di dunia kerja dan ruang domestik, buruh perempuan di industri sawit juga menghadapi persoalan pelecehan dan kekerasan seksual. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Kotabaru mengonfirmasi bahwa 132 korban kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kalimantan Selatan selama 2022⁷ juga terjadi di lingkup buruh dan keluarga dari buruh perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan.

Lingkup kondisi dan status hubungan kerja merupakan “ruang berisiko” bagi buruh perempuan sawit, sehingga rawan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual yang berkelanjutan. Kondisi geografis perkebunan kelapa sawit yang luas dan lokasi kerja antara buruh perempuan yang berjauhan menjadikan para buruh kesulitan untuk saling berkomunikasi dan memberikan perlindungan.

Target kerja yang tinggi menyebabkan buruh perempuan harus taat dan patuh kepada kondisi kerja yang disyaratkan langsung oleh orang atasan. Sering kali orang atasan memberikan instruksi lokasi kerja di luar rencana awal dan melakukan diskriminasi dengan alasan kepentingan dan kedekatan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender.

Pola kerja berpasangan bagi pemanen dan pembrombol juga merupakan titik awal risiko terjadinya tindakan pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Hal tersebut terjadi karena terkadang pemanen dan pembrombol yang bekerja secara berdekatan bukan lah pasangan suami-istri, sehingga kerap terjadi perselisihan dan permasalahan baru bagi keluarga masing-masing.

⁷Mata Banua, “Ratusan Anak dan Perempuan Jadi Korban Kekerasan,” Mata Banua, 4 Oktober 2022, <https://matabanua.co.id/2022/10/04/ratusan-anak-dan-perempuan-jadi-korban-kekerasan-2/>



Status kerja buruh perempuan sebagai Buruh Harian Borongan (BHB) membuat buruh perempuan sangat bergantung kepada pemanen. Kondisi tersebut terkadang menjadikan buruh perempuan harus tunduk kepada segala syarat yang diajukan oleh pemanen. Kedekatan dan kondisi ini mendekatkan relasi antara buruh panen dan buruh pembrondol, sehingga memberikan tekanan dalam bekerja.

Beban biaya hidup dan tuntutan ekonomi rumah tangga sangat dominan menjadi permasalahan bagi keluarga buruh. Persaingan gaya hidup sangat terasa karena pemukiman tempat tinggal buruh terkumpul di lokasi yang berdekatan.

Interaksi sosial secara langsung antar keluarga sangat terbatas. Mengingat kondisi geografis lokasi permukiman buruh merupakan lokasi eksklusif yang berada dalam pengawasan dan aturan internal perusahaan, maka buruh kekurangan sarana untuk mengakses hiburan rakyat.

Hal ini menyebabkan antar buruh sangat jarang saling berkomunikasi atau melakukan kontak secara langsung, sehingga buruh lebih sering menggunakan sarana komunikasi pribadi, seperti *gadget* atau *handphone*.

Media sosial menjadi ruang baru yang dimanfaatkan oleh buruh untuk berkomunikasi. Namun, terbatasnya pemahaman tentang manfaat alat komunikasi dan media sosial menyebabkan banyak buruh terjebak dalam hubungan atau komunikasi yang tidak sehat. Terbatasnya pemahaman juga cenderung mengarahkan buruh kepada relasi tidak resmi atau perselingkuhan.

Kondisi dan status kerja di perusahaan serta kondisi dan status buruh perempuan dalam keluarga merupakan ritme kehidupan buruh perempuan sawit yang sangat berisiko. Buruh perempuan sawit rentan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual, baik fisik dan non fisik.

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK, SERTA TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL (PPA dan TPKS)

A. Bentuk-bentuk Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Kerangka Hukum	Penjelasan
<p>Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja</p> <p>Pasal 1 angka 1</p>	<p>(A) istilah “kekerasan dan pelecehan” dalam dunia kerja mengacu pada serangkaian perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman terhadapnya, baik yang terjadi sekali maupun berulang, yang bertujuan, menghasilkan, atau cenderung membahayakan secara fisik, psikologis, seksual atau ekonomi, dan termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender;</p> <p>(B) istilah “kekerasan dan pelecehan berbasis gender” bermakna kekerasan dan pelecehan yang ditunjukkan pada orang-orang karena jenis kelamin atau gender mereka, atau mempengaruhi orang-orang dari jenis kelamin atau gender tertentu secara tidak proporsional, dan termasuk pelecehan seksual.</p>

<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5</p>	<p>Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 8</p>	<p>Eksploritasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 1</p>	<p>Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.</p>

<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <p>Pasal 4 ayat (1)5</p>	<p>Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <p>Pasal 4 ayat (2)</p>	<p>Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;

- e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana yang asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Berdasarkan Pasal 4 undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;

Perlindungan Anak Nomor 1
Tahun 2020 tentang
Penyediaan Rumah
Perlindungan Pekerja
Perempuan di Tempat Kerja

BAB II HURUFE

- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiaksan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

	<ul style="list-style-type: none"> i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana yang asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
<p>Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja</p> <p>Bab I huruf D</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan bekerja dengan aman dan optimal. 2. Pelecehan Seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa terasinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi sehingga tindakan tersebut mengganggu kondisi dan lingkungan kerja.

<p>Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja</p> <p>Bab II huruf A angka 1</p>	<p>Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ada 9 (sembilan) bentuk tindakan Kekerasan Seksual, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelecehan Seksual nonfisik; b. Pelecehan Seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. Kekerasan Seksual berbasis elektronik.
<p>Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja</p> <p>Bab II huruf A angka 2</p>	<p>Kekerasan Seksual merupakan sikap/ pernyataan/ tindakan yang merendahkan martabat manusia. Oleh sebab itu, bisa berdampak negatif, baik pada Korban maupun lingkungan kerjanya.</p>

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Bab II huruf A angka 2

Pelecehan Seksual nonfisik, merupakan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya, antara lain:

- 1) pelecehan verbal atau lisan yang merupakan komentar bernada seksual, lelucon yang bersifat ofensif, ungkapan yang bersifat menghina mengenai kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang;
- 2) pelecehan isyarat atau visual yang merupakan bahasa tubuh dan/atau gerakan tubuh yang menyiratkan sesuatu yang bersifat seksual, mendelik, mengerling atau bersiul yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir serta melirik atau menatap penuh nafsu;
- 3) pelecehan psikologis atau emosional yang merupakan permintaan, ajakan rayuan yang berulang-ulang dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Bab III Huruf A angka 2

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
Bab III Huruf A angka 2

Pelecehan Seksual fisik, merupakan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, antara lain mencium, menepuk, mencubit, dan menempelkan tubuh penuh nafsu.

Kekerasan Seksual berbasis elektronik, dilakukan oleh Pelaku yang tanpa hak:

- 1) melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- 2) mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- 3) melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 08 Tahun
2014 tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak
Pasal 1 angka 13

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecahan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

B. Pencegahan, Pengaduan, Penanganan, dan Pemulihan Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Kerangka Hukum	Aspek			
	Pencegahan	Pengaduan	Penanganan	Pemulihan
<p>Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja</p>	<p>Pasal 2 angka 1: Konvensi ini melindungi pekerja dan orang lain di dunia kerja, termasuk pekerja sebagaimana didefinisikan oleh hukum dan praktik nasional, serta orang-orang yang bekerja terlepas dari status kontrak mereka, orang dalam pelatihan, termasuk pekerja magang, pekerja yang pekerjaannya telah diberhentikan, relawan, pencari kerja dan pelamar, serta individu yang menjalankan wewenang, tugas, atau tanggung jawab sebagai pemberi lapangan kerja.</p>			
<p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>Pasal 28C ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,</p>	<p>Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.</p>		

	<p>serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</p>	
	<p>Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.</p> <p>Pasal 28H ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</p> <p>Pasal 28J ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</p> <p>Pasal 28J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum suatu masyarakat demokratis.</p>	

<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita</p>	<p>Konvensi dan ratifikasi Konvensi tersebut relevan sebagai basis hukum di tingkat internasional dan nasional. Oleh karena itu, perlu menetapkan upaya-upaya demi menghapus diskriminasi terhadap perempuan secara keseluruhan dalam bentuk dan manifestasinya.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)</p>	<p>Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p>

<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga</p>	<p>Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. 		
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014)</p>		<p>Pasal 5 ayat (1): Saksi dan Korban berhak:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 	

		<p>l. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.</p>
<p>Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang P e m b e r d a y a a n P e r e m p u a n d a n P e r i n d u n g a n A n a k</p>	<p>Pasal 13: Perlindungan Perempuan dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan; b. penyediaan layanan dan penanganan rujukan lanjutan; dan c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. 	
<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak</p>	

PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDUSTRI SAWIT

A. Perlindungan Buruh Perempuan di Industri Sawit

Berbicara tentang perlindungan perempuan di industri sawit, ada beberapa permasalahan yang kerap terjadi. Misalnya, permasalahan hak maternitas: pembatasan cuti hamil, pembatasan waktu cuti melahirkan, dan pembatasan durasi waktu bagi suami untuk melakukan pendampingan terhadap istri yang melahirkan. Selain itu, perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di kawasan industri sawit rentan mengalami kekerasan seksual.

Dalam konteks target produksi, beban kerja yang diberikan kepada buruh perempuan menjadi masalah yang sering dikeluhkan. Secara faktual, keluhan ini muncul karena buruh perempuan tidak hanya harus bekerja di industri sawit (kebun, mill, dan refinery), buruh perempuan juga memiliki beban pekerjaan domestik, seperti memasak, mengasuh anak, dan mencuci. Pada praktiknya, buruh perempuan harus meninggalkan pekerjaan domestik karena tekanan target pekerjaan di dalam industri sawit. Misalnya, buruh semprot harus menyelesaikan target dengan luas area tiga hektar (minimal 1.800 meter). Meskipun target ini sudah dikalibrasi oleh pihak perusahaan, tetapi faktanya buruh perempuan masih terbebani.

Permasalahan lain adalah buruh perempuan mengalami kekerasan fisik. Misalnya, senggolan di transportasi antar-jemput (truk dan bus) dan tindakan “siulan atau catcalling” saat berangkat kerja, melakukan pekerjaan, dan pulang kerja.

Permasalahan di atas adalah potret singkat atau gambaran singkat dari kondisi buruh perempuan di industri sawit. Situasi ini harus segera diatasi dengan mendorong perlindungan bagi perempuan. Perlindungan buruh perempuan



berkaitan dengan melindungi hak maternitasnya, seperti hak menstruasi, hak keguguran dan melahirkan, dan hak menyusui. Hak tersebut melekat pada buruh perempuan dan tidak bisa dipisahkan. Misalnya, ketika buruh perempuan mengalami haid, maka buruh perempuan dapat mengalami sakit atau nyeri sakit yang akan menghambat produktivitas kerja. Oleh karena itu, buruh perempuan berhak mendapatkan cuti haid hari pertama dan kedua tanpa surat keterangan medis.

Cuti hamil juga penting karena buruh perempuan berpotensi mengalami keguguran apabila tetap bekerja. Lebih dari itu, buruh yang sedang hamil harus mendapatkan jenis pekerjaan yang ringan dan tidak berhubungan dengan bahan kimia.

Selain buruh perempuan harus mendapatkan perlindungan hak maternitasnya, buruh perempuan harus mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan seksual. Perlindungan ini penting karena buruh perempuan rentan terhadap tindakan-tindakan tersebut. Ada sejumlah aspek penting perihal perlindungan buruh perempuan agar tidak mengalami tindakan kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut.

- Tidak menempatkan buruh perempuan bekerja sendirian dalam satu lokasi area kerja atau dalam situasi yang tidak aman;
- Penyediaan angkutan khusus yang memisahkan buruh perempuan dengan buruh laki-laki;
- Penyediaan fasilitas rumah bersih yang terdiri atas ruang ganti, toilet, air bersih, eyewash portable, kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan pembalut gratis per tiga puluh (30) hektare;
- Pemeriksaan kesehatan (medical check up) secara berkala per tiga bulan;
- Penyediaan fasilitas kesehatan fisik dan mental. Misalnya, penyediaan ruang aman, konseling, klinik dan tenaga medis, serta ambulan di tiap estate atau unit kerja; dan

- Penyediaan ruang laktasi lengkap dengan fasilitasnya (alat pumping ASI dan kulkas) di tiap perumahan karyawan dan/atau di tempat penitipan anak.

Selain perlindungan pada buruh perempuan, perlindungan bagi anak buruh sawit menjadi hal penting yang harus dilindungi. Hal tersebut berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Pada praktiknya, anak buruh sawit kerap mengalami “kekerasan dan eksploitasi anak” seperti mempekerjakan anak di bawah umur. Situasi ini terjadi karena beban kerja atau target orang tua yang tinggi selama bekerja di kebun. Dengan target yang tinggi, orang tua kerap “memaksa” anaknya untuk membantu bekerja. Selain itu, anak buruh sawit kurang mendapatkan pengawasan yang ketat, sehingga berdampak pada keselamatan anak. Misalnya, seorang anak bermain dan memancing di area rawa-rawa kebun yang terdapat binatang buas. Dalam praktiknya, banyak anak yang digigit binatang buas dan tenggelam. Permasalahan ini harus diatasi dengan cara menyediakan fasilitas sebagai berikut.

- Tersedianya area bermain yang ramah anak di area perumahan;
- Tersedia pengawas atau security di tiap perumahan buruh sawit yang satu pintu (one gate system);
- Tersedia penitipan anak yang gratis dan ramah anak; dan
- Tersedia simbol (sign board) tertentu di lokasi atau area yang berbahaya atau rawan.

B. Mengenal Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Industri Sawit

Bentuk Kekerasan dan Pelecehan Seksual	Contoh
Pelecehan Seksual	<p>MEI 2017. BN seorang perempuan tenaga honorer administrasi di sebuah sekolah negeri di Mataram, NTB, yang dilakukan oleh atasannya/Kepala Sekolah. Kepolisian kesulitan memproses laporan pelecehan seksual BN oleh karena ketiadaan landasan hukum untuk menjerat pelaku. Sementara BN yang mencoba membela diri dan membuktikan pelecehan seksual benar terjadi pada dirinya, dengan cara merekam pembicaraannya dengan Kepala Sekolah, dipenjara selama 2 bulan 3 hari karena dianggap melanggar UU ITE, membuat informasi/dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Meski penahanan terhadap BN sedang ditangguhkan, namun BN tetap terancam pidana penjara 6 bulan dan denda Rp. 500.000.000. Perkembangan dari kasus ini, pada tanggal 19 November 2018,</p>

	<p>Baig Nuril Maknun bersama dengan kuasa hukumnya telah melaporkan pencabulan yang dialaminya ke Kepolisian Daerah NTB dengan laporan Polisi No. 334/XI/2018/NTB/SPKT. Kepolisian kesulitan menetapkan pasal mengingat pelecehan seksual yang terjadi adalah pencabulan tanpa kontak fisik/verbal.⁸</p>
<p>Eksplorasi Seksual</p>	<p>JULI 2018. SF seorang suami asal Desa Tambak Kemerakan, Krian, Sidoarjo selama 1 tahun telah menjual istrinya untuk melayani pria lain melalui grup sosial media yang dikutunya. Untuk meyakinkan calon pelanggannya, SF mengirimkan foto-foto istrinya dalam keadaan bugil. Termasuk bagaimana cara berhubungan yang diinginkan calon pelanggan, juga biasa dibicarakan dulu sebelum deal. Ironisnya, SF juga melayani fasilitas threesome alias bercinta bertiga. SF ikut main bersama pria lain saat berhubungan intim dengan istrinya. Tarif yang dikenakan sekitar Rp.500.000. Jika mem-booking istrinya di hotel, pelanggan yang berkewajiban membayar hotelnya. SF lebih memilih pelanggan menggunakan rumahnya agar usaha SF aman, bila di rumah pelanggan juga tidak perlu membayar sewa tempat.⁹</p>

⁸ Pengaduan ke Komnas Perempuan.

⁹ M. Taufik, "Suami di Sidoarjo Jual Istri, Pelanggan Bisa Rasakan Sensasi di Hotel Atau Rumah, Sesuai Permintaan," *Storya Malang Tribune News*, 10 Juli 2018,

<https://suryamalang.tribunnews.com/2018/07/10/suami-di-sidoarjo-jual-istri-pelanggan-bisa-rasakan-sensasi-di-hotel-atau-rumah-sesuai-permintaan>, diakses pada 21 Juni 2023.

<p>Pemaksaan Kontrasepsi</p>	<p>MEI 2009. YA Gadis berusia 16 tahun mengalami kekerasan fisik dan diperkosa ayah tirinya hingga berpuluh-puluh kali. Pelaku juga selalu memaksa korban minum Pil KB agar tidak hamil pasca berhubungan seksual. Akibat kejadian ini korban mengalami kerusakan pada fungsi reproduksinya. Pelaku kemudian dijerat pasal 285 KUHP tentang Perkosaan¹⁰.</p>
<p>Pemaksaan Aborsi</p>	<p>AGUSTUS 2018. Pengadilan Tinggi (PT) Jambi akhirnya memutuskan bebas, WA, 15, perempuan terdakwa aborsi anak hasil perkosaan yang dilakukan kakak kandungnya AS, 18. Sebelumnya di PN Muara Bulian, WA divonis hukuman enam bulan penjara. Aborsi dilakukan WA dengan desakan dan bantuan pelaku AS dan orang tuanya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim, menyatakan jika terdakwa WA telah terbukti melakukan tindak pidana Aborsi. Namun, yang dilakukan dalam keadaan terpaksa karena kehamilan itu terjadi akibat dari pada perkosaan, maka perbuatan seperti ini tidak dipidana¹¹.</p>

¹⁰ Kompas.com, "Astaga, Habis Memperkosa. Anak Tiri Dicekoki Pil KB" *Kompas.com*, 31 Mei 2009, <http://megapolitan.kompas.com/read/2009/05/31/1608562/astaga.habis.memperkosa.anak.tiri.dicekoki.pil.kb>, diakses pada 21 Juni 2023

¹¹ Pengaduan ke Komnas Perempuan.

Perkosan	<p>JANUARI 2017. WS (21 tahun) mengalami perkosaan oleh pacarnya. Diawali bujuk rayu dan janji nikah, namun karena WS berkali-kali menolak, pelaku mengancam, dan melakukan kekerasan fisik: mendorong, memukul, dan menendang WS. Pelaku juga memaksa WS melakukan abortus dengan cara memaksa korban minum cairan yang sudah disediakan oleh pelaku. Selanjutnya pelaku mengkondisikan WS berada kuasanya sehingga korban menjadi tergantung dan dimanfaatkan untuk berulang kali melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Korban melapor ke Kepolisian Resor Jakarta Utara dengan Laporan Kepolisian No. LP/624/K/V/2017/PMJ/RESJU tanggal 29 Mei 2017. Proses hukum kasus ini berjalan di tempat, Kepolisian kesulitan membuktikan perkosaan dan/atau pencabulan dengan alasan terjadi berkali-kali dan WS tidak melapor sejak awal¹².</p>
Pemaksaan Perkawinan	<p>APRIL 2016. Anak perempuan berusia 15 tahun melaporkan orang tuanya dan juga pria berusia 37 tahun. Korban melaporkan orang tuanya karena dipaksa menikahi pria yang saat ini telah menjadi suaminya itu. Diduga, korban dipaksa menikah dengan pria yang juga pemilik lapak judi untuk membayar utang judi si ibu kepada pria tersebut¹³.</p>

¹²Pengaduan ke Komnas Perempuan.

¹³Mei Amelia R., "Gadis 15 Tahun yang Dipaksa Kawin dengan Bos Judi Jalani Visum," *Detik News*, 5 April 2016,

<https://news.detik.com/berita/d-3180119/gadis-15-tahun-yang-dipaksa-kawin-dengan-bos-judi-jalani-visum>, diakses pada 21 Juni 2023.

<p>Pemaksaan Pelacuran</p>	<p>NOVEMBER 2015. Seorang perempuan yang sedang hamil terpaksa menjadi pekerja seksual karena dipaksa oleh suami berinisial IND. Setiap malam suami selalu mengantarinya ke Taman G untuk menjadi seorang pekerja seks. Apabila menolak, dirinya akan dipukul dan ditampar. Sebelumnya, korban yang tengah hamil tujuh bulan ini juga menuturkan, saat usia kehamilannya masih dua bulan, suaminya pernah menjualnya kepada bandar narkoba. Uang digunakan suaminya untuk membeli sabu¹⁴.</p>
<p>Perbudakan Seksual</p>	<p>JUNI 2016. Korban SN (19 tahun) selama 5 hari berturut-turut disekap dan diperkosa secara bergilir oleh 18 orang laki-laki di beberapa tempat yang berbeda. Selama kejadian berlangsung, SN berada dalam kuasa para pelaku dan dibuat tidak sadarkan diri. Akibat kejadian ini korban SN mengalami pendarahan dan kondisi jiwanya terganggu. Kepolisian Resor Situbondo yang menangani laporan, hanya menggunakan pasal perkosaan 285 KUHP untuk menjerat para pelaku¹⁵.</p>

¹⁴Okezone, "Ingin Beli Sabu, Suami Paksa Istri Hamil Jadi PSK," *Okezone*, 28 November 2015,

<https://news.okezone.com/read/2015/11/28/340/1257506/ingin-beli-sabu-suami-paksa-istri-hamil-jadi-psk?page=2>, diakses pada 21 Juni 2023.

¹⁵Pengabdian ke Komnas Perempuan.

<p>Penyiksaan Seksual</p>	<p>JUNI 2017. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap empat narapidana wanita, hingga kini belum berujung. Bahkan, dikabarakan petugas lapas yang diduga melakukan pelecehan seksual sudah dipindah tugaskan ke Lapas Kabupaten M. Salah satu korban pelecehan seksual oknum petugas Lapas S, berinisial L mengaku telah dicium dan dipaksa untuk berhubungan intim. Oknum tersebut juga meremas payudara salah satu narapidana wanita lainnya. Hal tersebut mungkin dilakukan karena oknum tersebut memegang kunci sel dan blok para narapidana.¹⁶</p>
<p>Pelecehan Seksual Non Fisik</p>	<p>Verbal: Ungkapan-ungkapan yang mengarah pada seksualitas atau menyerang seksualitas; Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi ke arah penampilan fisik, identitas gender, atau orientasi seksual; dan Permintaan, arahan, atau undangan aktivitas seksual.¹⁷</p>

¹⁶Nanang Fahrurrozi, "Lapas Sarolangun Lepas Tanggung Jawab Kasus Dugaan Pelecehan Seksual," *SindoNews*, 19 Juli 2017, <https://daerah.sindonews.com/berita/1222236/174/lapas-sarolangun-lepas-tanggung-jawab-kasus-dugaan-pelecehan-seksual>, diakses pada 21 Juni 2023.

¹⁷International Labour Organization, *Panduan Mengatasi Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja di Indonesia* (Jakarta: International Labour Organization, 2023), 27.

	<p>Non-verbal: Menatap secara dalam, Menunjukkan foto, video, atau gambar yang sensual; Bahasa tubuh yang menyerang; dan Memberikan hadiah yang berkonotasi seksual.¹⁸</p>
<p>Pemaksaan Sterilisasi</p>	<p>Terhitung hingga November 2022, tenaga medis di rumah sakit memaksa lima perempuan pengidap HIV/AIDS yang melahirkan di wilayah Tangerang Raya untuk disterilisasi permanen dengan cara pengangkatan rahim. Hal tersebut memprihatinkan karena perempuan pengidap HIV/AIDS yang melakukan sterilisasi akan memutus pengobatan antiretroviral (ART), sehingga lebih mudah menularkan HIV/AIDS ke pasangannya. Kesaksian ini diberikan oleh Peserta Semiloka Kekerasan Berbasis Gender dalam Perspektif Kelompok Populasi Kunci di Isu HIV yang diselenggarakan oleh Wahana Cita Indonesia (WCI) pada November 2022.¹⁹</p>

¹⁸International Labour Organization, *Panduan Mengatasi Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja di Indonesia*, 27

¹⁹Syaiful W. Harahap, "Kasus Pemaksaan Sterilisasi Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Ditemukan di Tangerang Banten," *Tangor.id*, 9 November 2022, <https://www.tangar.id/kasus-pemaksaan-sterilisasi-sebagai-kekerasan-berbasis-gender-ditemukan-di-tangerang-banten>, diakses pada 21 Juni 2023

<p>Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik</p>	<p>Mengirim teks, simbol, emoji, informasi, foto, gambar, atau video yang bernuansa seksual atau ajakan berkontaksi seksual; dan Perundungan berupa menyebarkan informasi atau berita pribadi yang tidak benar melalui elektronik, termasuk di media sosial.²⁰</p>
<p>Perbuatan Cabul</p>	<p>Pada 17 September 2021 di Kabupaten Inhu, seorang paman di perkebunan kelapa sawit, NV, melakukan perbuatan cabul terhadap anak berusia 14 tahun. Ketika di rumah korban, NV memaksa korban untuk menonton film porno bersamanya. NV juga memeluk, mencium, hingga memaksa korban untuk melakukan hubungan intim. Setelah kejadian tersebut, korban menjadi sering diam, melamun, dan ketakutan. Hasil pemeriksaan Tim PPA Polres Inhu menyatakan bahwa NV mengakui semua perbuatannya, sehingga Polres Inhu telah mengamankan NV sebagai tersangka beserta barang bukti.²¹</p>

²⁰International Labour Organization, *Panduan Mengatasi Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja di Indonesia*, 27

²¹Indragiri Hulu, "Dugaan Pencabulan anak Majikan, Buruh Kebun Ditahan Polisi," *RiauPos.co*, 7 Desember 2021, <https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/07/12/2021/263346/dugaan-pencabulan-anak-majikan-buruh-kebun-ditahan-polisi.html>, diakses pada 21 Juni 2023.

STANDAR DAN MEKANISME PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PEMULIHAN KORBAN

A. Prinsip dan Standar Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Korban

- Kebijakan dan Prosedur: Setiap tempat kerja harus memiliki kebijakan yang jelas dan terperinci tentang kekerasan dan pelecehan seksual. Kebijakan ini harus menyatakan nol toleransi (*zero tolerance*) terhadap kekerasan dan pelecehan seksual, menjelaskan tindakan yang akan diambil dalam hal pelanggaran, dan memberikan prosedur yang jelas bagi korban untuk melaporkan kejadian dan mendapatkan bantuan.
- Kesadaran dan Pendidikan: Peningkatan kesadaran dan pelatihan tentang kekerasan dan pelecehan seksual sangat penting. Semua buruh harus menerima pelatihan tentang kebijakan dan prosedur terkait kekerasan dan pelecehan seksual serta mengenali tanda-tanda dan dampak kekerasan dan pelecehan seksual. Pelatihan ini juga harus mencakup pentingnya menghormati hak dan privasi korban.
- Lingkungan yang Aman: Tempat kerja harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Ini melibatkan upaya membangun budaya yang tidak mentolerir kekerasan dan pelecehan seksual, memastikan pengawasan yang memadai, dan menerapkan langkah-langkah keamanan fisik yang sesuai, seperti pencahayaan yang baik dan pengawasan ruang kerja.
- Sistem Pelaporan dan Perlindungan: Tempat kerja harus menyediakan saluran pelaporan yang aman, anonim, dan bebas dari hambatan. Karyawan harus merasa nyaman melaporkan kekerasan dan pelecehan seksual dan mengetahui langkah-langkah yang akan diambil untuk melindungi mereka dari pembalasan atau diskriminasi.

- Dukungan dan Bantuan: Tempat kerja harus menyediakan akses ke dukungan dan bantuan yang memadai bagi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Ini dapat mencakup konseling psikologis, dukungan hukum, dan layanan medis yang spesifik untuk pemulihan korban kekerasan dan pelecehan seksual.
- Investigasi dan Penegakan Hukum: Ketika laporan kekerasan dan pelecehan seksual dilakukan, tempat kerja harus melakukan investigasi secara komprehensif, independen²², dan adil serta menerapkan prinsip pembuktian terbalik. Jika pelanggaran terbukti, langkah-langkah penegakan hukum harus diambil terhadap pelaku.
- Pemulihan dan Pengembalian Kerja: Korban kekerasan dan pelecehan seksual harus diberikan kesempatan untuk memulihkan diri secara fisik, emosional, dan psikologis. Tempat kerja harus menyediakan dukungan yang diperlukan dan membantu korban untuk kembali bekerja dengan aman dan nyaman.
- Prinsip-prinsip ini didasarkan pada pendekatan yang menghormati hak asasi manusia dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual. Setiap organisasi harus menyesuaikan implementasi dan penerapan standar ini sesuai dengan kebutuhan dan konteks mereka sendiri.

B. Mekanisme Pencegahan

Pencegahan merupakan alat paling efektif yang dapat digunakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bersama buruh dan perusahaan untuk menangani kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja.

Tindakan pencegahan termasuk:

- Komunikasi : dilakukan dengan sosialisasi tentang

²²Istilah independen meletakkan pekerja dan/atau perwakilan serikat pekerja dan pihak ketiga apabila dibutuhkan sebagai unsur utama dalam pembentukan tim investigasi.

kekerasan dan pelecehan seksual melalui LKS Bipartit, LKS Tripartit, Lingkaran Pagi,²³ papan pengumuman, papan reklame, poster, banner, video, dan berbagai media cetak dan elektronik.

- Edukasi : dilakukan melalui program orientasi dan pengenalan kepada staf baru, ceramah agama, atau kegiatan-kegiatan tertentu seperti kegiatan yang terprogram.
- Pelatihan : menyediakan pelatihan khusus di tingkat pengawas, managerial, dan buruh, pelatihan untuk mengenali masalah-masalah pelecehan dan pencegahan, serta pelatihan bagi Tim Penanggulangan Pelecehan Seksual.

Dalam rangka melakukan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, maka Satgas TPKS mendorong dan memastikan hal-hal sebagai berikut.

- Perusahaan melakukan edukasi dan informasi mengenai kekerasan dan pelecehan seksual dalam program-program orientasi, pendidikan, dan pelatihan bagi pekerja/buruh.
- Perusahaan wajib membangun komitmen pelaksanaan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja, termasuk pemberian sanksi dan tindakan disiplin lainnya dengan adanya : (1) Kebijakan Perusahaan; dan (2) Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.
- Perusahaan wajib membuat kebijakan tentang kekerasan dan pelecehan seksual dalam lingkungan kerja kepada semua pekerja, termasuk sejak masa rekrutmen, orientasi, dan bekerja.
- Perusahaan wajib mensosialisasikan kebijakan tentang kekerasan dan pelecehan seksual dalam lingkungan kerja kepada semua pekerja, termasuk sejak masa rekrutmen, orientasi, dan bekerja.

²³Lingkaran Pagi adalah apel pagi yang dilakukan oleh buruh sawit.

- 
- Perusahaan harus menyediakan posko pengaduan kekerasan dan pelecehan seksual di setiap unit kerja.
 - Perusahaan dan serikat buruh menciptakan situasi dan kondisi yang aman terhadap kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja.
 - Perusahaan wajib menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kerja yang aman dan bebas dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual.
 - Perusahaan menjamin ruang aman yang bebas dari kekerasan dan pelecehan seksual bagi pihak lain di luar perusahaan (para pelanggan, pencari kerja, pemasok, dll).
 - Perusahaan wajib mengambil langkah-langkah yang tegas dalam pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja.
 - Serikat buruh menyelenggarakan pendidikan dan menyebarluaskan informasi tentang kekerasan dan pelecehan seksual kepada anggotanya dan seluruh pekerja.
 - Serikat buruh wajib melakukan pemantauan dan perbaikan sistem pencegahan, penanganan, dan pemulihan tentang kekerasan dan pelecehan seksual.

Tabel. 4.1 Contoh bentuk pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja

Aspek	Bentuk Pencegahan	Muatan/Isi
Pencegahan	<p>Pernyataan Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standar Operasional Prosedur (SOP) - Perjanjian Kerja Bersama Responsif Gender - Peraturan Perusahaan - dll. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penegasan bahwa semua pekerja, pelamar pekerjaan, dan pihak lain di luar perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan berhak untuk diperlakukan secara bermartabat dan tanpa diskriminasi; ● Penjelasan lengkap tentang perbuatan-perbuatan yang merupakan kekerasan dan pelecehan seksual; ● Pernyataan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual tidak dibenarkan atau tidak dapat dimaafkan dalam perusahaan dengan ketentuan toleransi nol (zero tolerance); ● Kepastian bahwa semua orang yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja berhak untuk mengajukan pengaduan dan tindakan yang sesuai ketentuan di perusahaan;

		<ul style="list-style-type: none">● Penjelasan tentang tata cara dan mekanisme bagi pekerja yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual dan satgas yang bertugas menangani keluhan;● Penegasan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual merupakan pelanggaran kebijakan perusahaan dan dapat dikenakan tindakan disiplin sesuai peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan;● Menyatakan bahwa para atasan dan manager memikul tugas penting dan memberi contoh kepemimpinan.
--	--	--

MEKANISME PENANGANAN DAN PEMULIHAN PELECEHAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA

A. Mekanisme Penanganan

1. Prosedur Pengaduan

a. Pengaduan Tatap Muka

Tujuan :

Memberikan layanan bagi buruh, keluarga buruh, /klien yang dapat mengakses langsung layanan di posko pengaduan.

1. Aktivitas pengaduan tatap muka diberikan:
Setiap hari : Senin s.d. Sabtu
Jam kerja hari Senin s.d. Sabtu : 08.00 – 16.00
2. Pengadu atau pelapor diterima oleh Satgas TPKS
3. Selanjutnya pengadu/korban/pelapor didampingi oleh Satgas TPKS
4. Pengaduan tatap muka berlangsung maksimal dua jam, kecuali ada kondisi khusus.
5. Pengaduan tatap muka baru dicatat di dalam buku daftar hadir.
6. Pengaduan tatap muka lanjutan akan dituliskan pada buku perkembangan kasus.
7. Setelah selesai sesi pengaduan, pengadu, korban atau pelapor diminta mengisi form evaluasi layanan.
8. Tim satgas Posko Pengaduan melaporkan kasus secara lisan dan tertulis ke hotline layanan UPTD PPPA Kotabaru.

b. Pengaduan Telepon

Tujuan:

Memberikan fasilitas bagi pengadu, pelapor, dan atau korban yang ingin melakukan pengaduan melalui telepon.

1. Ada dua jenis:

Melalui hotline Tim Satgas Pengaduan di Setiap Federasi/Serikat;

● Federasi Serikat Pekerja

a. FSP BUN Rajawali

Juhrah : 0812 5773 8569

b. FSPMP Minamas ASD

Jody Wiliyo : 0821 5034 8154

Dwi Kusprihatin : 0852 5243 2049

c. FSPMP Minamas AP

Syahril : 081347285193

Hadijah Saprianti, S.Pd. : 082253087434

d. FSPM Sinarmas Kalsel

Sri Rejeki Ratna Dewi : 085391712499

Harun Arasyid : 082251596089

e. FSP SPP-SPSI Sinarmas Kotabaru

Dwi Pratikto : 085822352539

Rida Tri Budi Rahayu : 083150524498

● Melalui hotline UPTD PPA Kotabaru No.0821 5510 2026

2. Pengaduan telepon baru dicatat di dalam buku daftar hadir telepon.
3. Pengaduan telepon lanjutan akan dicatat perkembangannya dalam buku perkembangan kasus.

2. Investigasi

1. Investigasi kasus kekerasan dan pelecehan seksual dapat dilakukan oleh tim independen. Tim independen ini dibentuk oleh Satgas TPKS yang terdiri atas perwakilan pekerja, Satgas TPKS, dan serikat buruh serta berkoordinasi dengan UPTD PPA dalam pelaksanaannya.
2. Tugas tim independen investigasi kasus kekerasan seksual dalam menangani pengaduan adalah sebagai berikut:
 - Memberitahu para pekerja tentang hak-hak pekerja/buruh terkait kekerasan seksual, termasuk

cara-cara yang bisa dilakukan untuk menangani pengaduan termasuk mengajukan gugatan pidana dan/atau perdata terhadap pelaku bila diinginkan;

- Memastikan bahwa pengaduan dan investigasi ditangani dengan cara menjaga kerahasiaan identitas korban; dan
- Memastikan adanya pengaturan kerja yang menjamin korban dapat terus bekerja dalam lingkungan yang aman tanpa pemutusan hubungan kerja selama kasus dalam proses penyidikan. Tindakan ini termasuk memutasi pelaku ke tempat kerja lain selama proses investigasi berlangsung.

3. Disiplin dan Sanksi

1. Mekanisme dan prosedur untuk pengambilan tindakan disiplin maupun sanksi kepada yang bersangkutan dapat diatur dan disepakati di dalam peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi bisa berupa permintaan maaf secara tertulis kepada publik, pemutusan hubungan kerja, dan diproses secara hukum sesuai rekomendasi Satgas TPKS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU TPKS dan peraturan pelaksana/turunannya).

B. Mekanisme Pemulihan

1. Satgas TPKS yang bertanggung jawab mengawasi kekerasan seksual di tempat kerja dari waktu ke waktu harus memeriksa korban untuk memastikan tidak ada tindakan balasan dari pelaku.
2. Dalam hal korban kekerasan seksual menderita kerugian akibat kekerasan seksual, seperti penurunan pangkat atau penolakan promosi yang mengakibatkan kerugian akibat penolakan tunjangan dalam hubungan kerja, maka perlu tindakan pengembalian korban ke kedudukan semula.
3. Perusahaan wajib memulihkan nama baik korban yang kerap kali menerima stigma negatif dan disalahkan.
4. Perusahaan wajib mempekerjakan kembali korban apabila korban diberhentikan dengan cara yang tidak benar.
5. Perusahaan wajib membiayai proses pendampingan dan pemulihan fisik maupun psikis korban.

C. Standar Dan Mekanisme Rujukan

a. Mengirim Rujukan

1. Memastikan struktur bahasa dalam membalas surat elektronik ke lembaga sasaran rujukan tidak membuat korban bingung dan respons cepat. Seandainya dalam persiapan rujukan membutuhkan waktu, menyampaikan kepada korban terkait lama waktu yang dibutuhkan dalam memproses rujukan, sehingga korban mendapat jawaban yang pasti dan tidak keberatan menunggu respons lanjutan.
2. Memastikan korban tidak bergulir antarlembaga, sehingga satgas memastikan korban dapat langsung mengakses lembaga tertentu yang sudah dikondisikan satgas.
3. Satgas mencari dan menghubungi lembaga rujukan sesuai dengan lokasi keberadaan korban.

4. Rujukan resmi dikirim melalui surat elektronik konsultasi. Penulisan surat elektronik rujukan kasus harus dimulai dengan menanyakan kesediaan lembaga layanan untuk menerima rujukan.
5. Satgas memastikan lembaga rujukan menerima surat elektronik rujukan dengan cara menghubungi lembaga bersangkutan melalui telepon dan/atau obrolan Whatsapp.
6. Satgas memberitahukan perihal lembaga rujukan yang akan menindaklanjuti kebutuhan korban kepada korban.
7. Satgas memastikan bahwa lembaga rujukan menindaklanjuti kebutuhan korban. Lembaga tersebut minimal perlu menghubungi korban atau merespons ketika korban menghubungi lembaga rujukan.
8. Satgas melakukan monitoring terhadap korban terkait tindak lanjut lembaga rujukan.


b. Menerima Rujukan

1. Merespons rujukan yang menginformasikan bahwa rujukan sudah diterima dan akan ditindaklanjuti oleh satgas sesuai kebutuhan korban.
2. Mempelajari kasus berdasarkan informasi rujukan.
3. Menghubungi korban serta melakukan proses registrasi dan asesmen korban, baik melalui telepon maupun obrolan Whatsapp.
4. Korban mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban berdasarkan hasil asesmen oleh satgas.
5. Menginformasikan kepada lembaga/individu yang mengirim rujukan bahwa korban sudah ditindaklanjuti.

D. Pemantauan dan Evaluasi

1. Satgas memantau perusahaan agar dapat memerintahkan para penyelia dan manajer untuk bekerja sama dengan Satgas TPKS dalam merespons pengaduan kekerasan seksual.
2. Satgas memantau kepatuhan pekerja dan manajemen terhadap perlakuan kekerasan seksual ini.
3. Satgas perlu mengembangkan laporan tahunan yang disampaikan kepada perusahaan dan SP/SB tentang banyaknya dan jenis pengaduan yang diterima, tindakan yang ditempuh untuk menyelesaikannya, serta rekomendasi dari data ini untuk penyempurnaan kebijakan dan pelatihan.
4. Satgas melakukan evaluasi secara berkala terkait keefektifan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada di tempat kerja.
5. Hasil penyelesaian kasus kekerasan seksual ini dapat digunakan sebagai dasar dari pekerja yang ingin melakukan pemutusan hubungan kerja bagi lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Lampiran 1. Alur Pengaduan, Penanganan, dan Pemulihan Korban



Lampiran 2. Daftar lembaga layanan pengaduan kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia

Lembaga	Alamat	Kontak	Pelayanan
<i>KALIMANTAN SELATAN</i>			
UPTD PPA PROVINSI KALSEL	Jln. Batu Tiban No. 39 Mulawarman, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	Telpon : 0511-4242- 128 Hotline/WA: 0812-5309- 8883	
UPTD PPA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Jl. Negara Dipa RT 8 No 25, Kel. Sungai Malang, Kab.Hulu Sungai Utara	Telp. 0527 6060729; Email: bpppahsukasel @gmail.com Hotline/WA: 0813-519- 3350	
UPTD PPA KABUPATEN KOTABARU	Jl. Karya Utama No.25, Semayap Kabupaten Kotabaru	Hotline: 0821-5510- 2026 Email: uptdppakbt@g mail.com	
UPTD PPA KABUPATEN TANAH BUMBU	Jl. Manggis Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu	Hotline: 0518-6070- 103	

UPTD PPA KABUPATEN TABALONG	Pembataan, Kec. Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan	Hotline/WA: 0813-4801- 4886; 0821- 8958-5577	
UPTD PPA KABUPATEN BARITO KUALA	Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan	Hotline/WA: 0821-5007- 5375	
UPTD PPA KABUPATEN TANAH LAUT	Jln. A. Syairani Komplek Perkantoran Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan	Hotline/WA: 0812-5840- 8974	
<i>KALIMANTAN BARAT</i>			
YLBH PIK	Jl. Aliyayang No. 12A Pontianak	Tlp : 0561 766439 Fax : 0561 766949 , Tuti 081345233 320	Konsultasi & bantuan hukum pendampi ngan psikolog, medis

KALIMANTAN TENGAH**ELSPA**Komplek Betutu
Permai jalan
Betutu II no 60
A Palangka Rayaelspa.kalteng@
gmail.com
Iren Natalia
L.hatoridayakz@
gmail.com
**0812-5116-
7951**Konseling
hukum,
pendampi
ngan
medis,
pendampi
ngan
hukum
dan
psikologis**KALIMANTAN TIMUR****LBH APIK
Kaltim**Jl.Suli No. 119 B
Denpasarlena_yt@yahoo.
com
apik_kaltim@ya
hoo.co.id, Lena ;
**0812-5826-
828**Pendampi
ngan
hukum

Daftar Pustaka

Konvensi

Konvensi ILO Nomor 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. LN Tahun 1984 No. 29 TLN No. 3277.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. LN Tahun 2002 No. 109 TLN No. 4235.

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 95 TLN No. 4419.

Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. LN Tahun 2006 No. 64 TLN No. 4635.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 58 TLN Nomor 4720.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. LN Tahun 2022 No. 120 TLN No. 6792.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja. Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2023.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018. LD Kalimantan Selatan Tahun 2018 No. 11.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2014. LD Kotabaru Tahun 2014 No. 8.

Buku

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020–2022*. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, 2022.

International Labour Organization. *Panduan Mengatasi Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja di Indonesia*. Jakarta: International Labour Organization, 2023.

Trade Union Rights Centre (TURC). *Buruh Harian Lepas Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan: Eksklusi Sosial, Feminisasi Kemiskinan, dan Absennya Perlindungan Sosial*. Jakarta: Trade Union Rights Centre (TURC), 2020.

Internet

Indragiri Hulu, "Dugaan Pencabulan anak Majikan, Buruh Kebun Ditahan Polisi," *RiauPos.co*, 7 Desember 2021, <https://riaupos.jawapos.com/indragiri-hulu/07/12/2021/263346/dugaan-pencabulan-anak-majikan-buruh-kebun-ditahan-polisi.html>, diakses pada 21 Juni 2023.

Kementerian Sekretariat Negara RI, "Buka Munas XI GAPKI, Wapres Sampaikan Enam Langkah Strategis Wujudkan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan," *Kementerian Sekretariat Negara RI*, 3 Maret 2023, https://www.setneg.go.id/baca/index/buka_munas_xi_gapki_wapres_sampaikan_enam_langkah_strategis_wujudkan_perkebunan_kelapa_sawit_yang_berkelanjutan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, "Ketimpangan Hak Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit," Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, 17 Juni 2023, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/6/17/2380/ketimpangan-hak-pekerja-perempuan-di-perkebunan-sawit.html>

Kompas.com, "Astaga, Habis Memperkosa, Anak Tiri Dicekoki Pil KB" *Kompas.com*, 31 Mei 2009, <http://megapolitan.kompas.com/read/2009/05/31/1608562/astaga.habis.memperkosa.anak.tiri.dicekoki.pil.kb>, diakses pada 21 Juni 2023,

M. Taufik, "Suami di Sidoarjo Jual Istri, Pelanggan Bisa Rasakan Sensasi di Hotel Atau Rumah, Sesuai Permintaan," *Surya Malang Tribun News*, 10 Juli 2018, <https://suryamalang.tribunnews.com/2018/07/10/suami-di-sidoarjo-jual-istri-pelanggan-bisa-rasakan-sensasi-di-hotel-atau-rumah-sesuai-permintaan>, diakses pada 21 Juni 2023.

Mata Bania, "Ratusan Anak dan Perempuan Jadi Korban Kekerasan," *Mata Bania*, 4 Oktober 2022, <https://matabania.co.id/2022/10/04/ratusan-anak-dan-perempuan-jadi-korban-kekerasan-2/>

Mei Amelia R., "Gadis 15 Tahun yang Dipaksa Kawin dengan Bos Judi Jalani Visum," *Detik News*, 5 April 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3180119/gadis-15-tahun-yang-dipaksa-kawin-dengan-bos-judi-jalani-visum>, diakses pada 21 Juni 2023.

Nanang Fahrurozi, "Lapas Sarolangun Lepas Tanggung Jawab Kasus Dugaan Pelecehan Seksual," *SindoNews*, 19 Juli 2017, <https://daerah.sindonews.com/berita/1222236/174/lapas-sarolangun-lepas-tanggung-jawab-kasus-dugaan-pelecehan-seksual>, diakses pada 21 Juni 2023.

Okezone, "Ingin Beli Sabu, Suami Paksa Istri Hamil Jadi PSK," *Okezone*, 28 November 2015, <https://news.okezone.com/read/2015/11/28/340/1257506/ingin-beli-sabu-suami-paksa-istri-hamil-jadi-psk?page=2>, diakses pada 21 Juni 2023

Syaiful W. Harahap, "Kasus Pemaksaan Sterilisasi Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Ditemukan di Tangerang Banten," *Tagar.id*, 9 November 2022, <https://www.tagar.id/kasus-pemaksaan-sterilisasi-sebagai-kekerasan-berbasis-gender-ditemukan-di-tangerang-banten>, diakses pada 21 Juni 2023.

Trade Union Rights Centre (TURC). "*Lembar Fakta Koalisi Buruh Sawit*," Trade Union Rights Centre (TURC), 2018, www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/07/Lembar-Fakta-Koalisi-Buruh-Sawit-Indonesia-2018.pdf, diakses pada 4 Juli 2023.

Dokumen Lainnya

Pengaduan ke Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan).